



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2024/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I WAYAN MARDIKA;
2. Tempat lahir : Sanggem;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/31 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Br. Dinas Sanggem, Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 50/Pid.B/2024/PN Amp tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2024/PN Amp tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN MARDIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, sebagaimana diatur dalam 406 ayat (1) KUHPidana, sesuai Dakwaan tunggal kami;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAYAN MARDIKA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit alat pemotong kayu jenis Sensor besar dengan merek STIHL berwarna orange;

Dikembalikan kepada saksi I KETUT JUNI ANTARA alias KEMBAR;

- b. 4 (empat) batang balok kayu jenis mahoni panjang 4 M (meter);
- c. 2 (dua) batang serpihan kayu jenis Mahoni;
- d. 2 (dua) kayu gelondongan jenis Mahoni;

Dikembalikan kepada saksi korban I KETUT WIDIA;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan pohon yang Terdakwa tebang tersebut adalah pohon yang ditanam oleh orang tua Terdakwa serta mohon agar Terdakwa tidak masuk penjara dan hanya di rumah saja dengan wajib lapor;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I WAYAN MARDIKA pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya di tahun 2024 bertempat di Banjar Dinas Sanggem, Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti terurai di atas, berawal saat terdakwa meminjam 1 (satu) unit alat pemotong kayu jenis Sensor besar merk STIHL berwarna orange milik saksi I KETUT JUNI ANTARA, kemudian sesampainya terdakwa di lokasi tempat memotong kayu yang merupakan tanah milik I WAYAN WIDNYANA, I WAYAN PEGOG, I KADEK PUNDUH berdasarkan Sertifikat Hak

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 2525 tanggal 18 Juli 2023 dengan letak tanah di Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, terdakwa tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik tanah dan tumbuh-tumbuhan yang sah langsung menghidupkan mesin dan melakukan penebangan pohon satu persatu hingga tumbang sebanyak 4 (empat) pohon mahoni kemudian telah dipecah menjadi beberapa bagian dan 1 (satu) pohon cengkeh;

- Bahwa pohon-pohon yang ditebang oleh terdakwa yang terletak di Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 2525 tanggal 18 Juli 2023 merupakan pohon yang ditanam dan di rawat oleh keluarga saksi korban I KETUT WIDIA yang merupakan anak dari I WAYAN WIDNYANA;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban I KETUT WIDIA yang merupakan anak dari I WAYAN WIDNYANA mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Ketut Juni Antara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi sebagai saksi penebangan pohon;
 - Bahwa saat terjadinya penebangan pohon, saksi di lokasi tersebut, tepatnya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar 10.00 Wita, di Banjar Dinas Sanggem, Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa saksi berada di tempat kejadian karena di telepon oleh I Wayan Mardika untuk datang ke kebun untuk meminjam sensor untuk menebang pohon kayu;
 - Bahwa yang melakukan penebangan pohon kayu mahoni tersebut adalah I Wayan Mardika bersama anaknya;
 - Bahwa jumlah pohon kayu yang ditebang oleh I Wayan Mardika berjumlah 4 (empat) buah jenis pohon kayu Mahoni dan perkiraan diameter pohon kayu 3 (tiga) pohon kayu berdiameter kurang lebih 50 cm (lima puluh sentimeter) dan 1 (satu) pohon kayu berdiameter kurang lebih 20 cm (dua puluh sentimeter);

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menebang pohon menggunakan sensor Jenis STILL warna orange yang di sewa selama 2 (dua) hari dari saksi;
- Bahwa saksi mendapat upah sebesar Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sampai habis minyak di alat sensor tersebut, jadi setiap habis bahan bakar di alat sensor untuk menebang kayu saya di upah sebesar Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa di tempat lokasi kejadian hanya duduk saja tidak ikut membantu memotong/menebang pohon kayu tersebut, sedangkan I Wayan Mardika berperan sebagai tukang potong kayu dengan menggunakan alat sensor;
- Bahwa cara mesin dihidupkan dulu setelah itu sensor ditempelkan di pohon kayu mahoni yang masih berdiri dan langsung memotongnya hingga tumbang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik pohon kayu mahoni dan kebun tersebut
- Bahwa Setelah pohon kayu mahoni tersebut tumbang kemudian saya disuruh memotong/memecah kayu mahoni tersebut dengan panjang 4 (empat) meter dan ukuran 15 x 10 cm (lima belas kali sepuluh sentimeter) dan jumlah kayu mahoni yang sudah dipotong menjadi balok sebanyak 10 (sepuluh) balok dan sisanya belum dipotong;
- Bahwa pohon mahoni tersebut akan dipakai bahan bangunan di rumahnya I Wayan Mardika;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan, saksi mengetahui;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan saksi tersebut;

2. Saksi I Ketut Widia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi sebagai Saksi penebangan pohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pengerusakan penebangan pohon tersebut tetapi adik saksi I Made Suriana mengatakan kepada saksi bahwa penebangan pohon tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024, sekitar pukul 16.00 Wita;
- Bahwa pengerusakan penebangan pohon tersebut di Banjar Dinas Sanggem, Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa pengerusakan penebangan pohon tersebut di kebun milik adalah I Wayan Widnyana, I Wayan Pegog, dan I Kadek Punduh;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon mahoni yang ditebang oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) pohon dan pohon cengkeh yang ditebang sebanyak 1 (satu) pohon, jadi jumlah semua pohon yang ditebang sebanyak 5 (lima) pohon;
- Bahwa Ukuran diameter pohon kayu mahoni yang ditebang oleh Terdakwa kurang lebih 50 (lima puluh) cm dengan jumlah 3 (tiga) pohon, dan 1 (satu) pohon mahoni dengan ukuran kurang lebih 20 (dua puluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) cm, dan 1 (satu) buah pohon cengkeh dengan ukuran kurang lebih 10 (sepuluh) cm;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut dengan cara memotong menggunakan alat mesin sensor kayu;
- Bahwa sebelum memotong kayu sama sekali tidak ada meminta izin kepada saksi maupun keluarga saksi;
- Bahwa Terdakwa menebang kayu dari Kebun atau petegalan milik orang tua saksi dan paman saksi sudah mempunyai sertifikat atas nama I Wayan Widnyana, I Wayan Pegog dan I Kadek Punduh;
- Bahwa Terdakwa memotong pohon kayu tersebut hingga tumbang dan pohon tidak akan bisa hidup kembali;
- Bahwa kejadian tersebut kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp4.000.000,-(empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keberatan:

- Bahwa tidak benar pohon yang Terdakwa tebang adalah milik orang tua saksi, melainkan pohon cengkeh dan pohon mahoni yang Terdakwa tebang adalah pohon yang ditanam oleh bapak Terdakwa;

3. Saksi I Made Suriana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi sebagai Saksi penebangan pohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pengerusakan penebangan pohon tersebut tetapi saksi bersama kakak misan saksi I Kadek Punduh mengetahui pohon tersebut sudah dalam keadaan tumbang pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024, sekitar pukul 16.00 Wita;
- Bahwa pengerusakan penebangan pohon tersebut di Banjar Dinas Sanggem, Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa pengerusakan penebangan pohon tersebut di kebun milik adalah I Wayan Widnyana, I Wayan Pegog, dan I Kadek Punduh;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon mahoni yang ditebang oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) pohon dan pohon cengkeh yang ditebang sebanyak 1 (satu) pohon, jadi jumlah semua pohon yang ditebang sebanyak 5 (lima) pohon;
- Bahwa Ukuran diameter pohon kayu mahoni yang ditebang oleh Terdakwa kurang lebih 50 (lima puluh) cm dengan jumlah 3 (tiga) pohon, dan 1 (satu) pohon mahoni dengan ukuran kurang lebih 20 (dua puluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) cm, dan 1 (satu) buah pohon cengkeh dengan ukuran kurang lebih 10 (sepuluh) cm;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut dengan cara memotong menggunakan alat mesin sensor kayu;
- Bahwa sebelum memotong kayu sama sekali tidak ada meminta izin kepada saksi maupun keluarga saksi;
- Bahwa Terdakwa menebang kayu dari Kebun atau petegalan milik orang tua saksi dan paman saksi sudah mempunyai sertifikat atas nama I Wayan Widnyana, I Wayan Pegog dan I Kadek Punduh;
- Bahwa Terdakwa memotong pohon kayu tersebut hingga tumbang dan pohon tidak akan bisa hidup kembali;
- Bahwa kejadian tersebut kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp4.000.000,-(empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keberatan:

- Bahwa tidak benar pohon yang Terdakwa tebang adalah milik orang tua saksi, melainkan pohon cengkeh dan pohon mahoni yang Terdakwa tebang adalah pohon yang ditanam oleh bapak Terdakwa;

4. Saksi I Kadek Punduh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi sebagai Saksi penebangan pohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pengerusakan penebangan pohon tersebut tetapi saksi mengetahui pohon tersebut sudah dalam keadaan tumbang pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024, sekitar pukul 16.00 Wita;
- Bahwa pengerusakan penebangan pohon tersebut di Banjar Dinas Sanggem, Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa pengerusakan penebangan pohon tersebut di kebun milik adalah I Wayan Widnyana, I Wayan Pegog, dan I Kadek Punduh;
- Bahwa pohon mahoni yang ditebang oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) pohon dan pohon cengkeh yang ditebang sebanyak 1 (satu) pohon, jadi jumlah semua pohon yang ditebang sebanyak 5 (lima) pohon;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ukuran diameter pohon kayu mahoni yang di tebang oleh Terdakwa kurang lebih 50 (lima puluh) cm dengan jumlah 3 (tiga) pohon, dan 1 (satu) pohon mahoni dengan ukuran kurang lebih 20 (dua puluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) cm, dan 1 (satu) buah pohon cengkeh dengan ukuran kurang lebih 10 (sepuluh) cm;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut dengan cara memotong menggunakan alat mesin sensor kayu;
- Bahwa sebelum memotong kayu sama sekali tidak ada meminta izin kepada saksi maupun keluarga saksi;
- Bahwa Terdakwa menebang kayu dari Kebun atau petegalan milik orang tua saksi dan paman saksi sudah mempunyai sertifikat atas nama I Wayan Widnyana, I Wayan Pegog dan I Kadek Punduh;
- Bahwa Terdakwa memotong pohon kayu tersebut hingga tumbang dan pohon tidak akan bisa hidup kembali;
- Bahwa kejadian tersebut kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp4.000.000,-(empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keberatan:

- Bahwa tidak benar pohon yang Terdakwa tebang adalah milik orang tua saksi, melainkan pohon cengkeh dan pohon mahoni yang Terdakwa tebang adalah pohon yang ditanam oleh bapak Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di panggil dan di mintai keterangan terkait dengan Laporan Pengerusakan yang dilaporkan oleh korban I KETUT WIDIA;
- Bahwa Terdakwa mengenal korban I KETUT WIDIA yaitu saya masih ada hubungan keluarga dengan I KETUT WIDIA, yang mana I KETUT WIDIA adalah sepupu/misan saya, dimana bapaknya I KETUT WIDIA bernama I WAYAN WIDNYANA alias BAYUN, bersaudara kandung dengan ibu saya yang bernama NI NYOMAN SAIB;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2024, sekira pukul 08.00 Wita, di kebun yang bertempat di Br Dinas Sanggem, Desa Sangkan Gunung, Kec Sidemen Kab. Karangasem;
- Bahwa Terdakwa mengakui yang melakukan penebangan pohon mahoni sebanyak 4 (empat) pohon dan 1 (satu) pohon cengkeh adalah saya bersama anak saya I GEDE ABDI;
- Bahwa alat sensor yang dipakai menebang pohon mahoni dan pohon cengkeh meminjam dari saksi I KETUT JUNI ANTARA yang mana sebelumnya

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya meminjam sensor untuk dipergunakan memotong, sensor yang saya pinjam tersebut milik I KETUT JUNI ANTARA yang berasal dari rendang Karangasem, dan sesampai di lokasi tempat memotong kayu, saya mengambil sensornya, kemudian menghidupkan mesin sensor dan mulai memotong kayu dengan menggunakan sensor, satu persatu hingga sampai 4 (empat) batang pohon mahoni dan satu batang pohon cengek yang sudah mati sampai tumbang;

- Bahwa setelah melakukan penebangan kayu mahoni dan pohon cengek Terdakwa tidak langsung memecah pohon tersebut, Terdakwa hanya menebang saja, karena pertimbangan besoknya pencoblosan (pemilu) sehingga Terdakwa menunda, dan baru bisa dilakukan pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024, sekira pukul 08.00 Wita, yang mana sebelumnya Terdakwa sudah menghubungi tukang sensor bernama I KETUT JUNIART, dan mulai melakukan aktifitas membelah kayu sesuai ukuran yang Terdakwa pesan;

- Bahwa batang pohon mahoni dan pohon cengek yang Terdakwa tebang maupun yang sudah di pecah kalau dinilai dengan uang sejumlah Rp 4.000.000, (empat juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan mendengar kalau lahan tersebut sudah memiliki sertifikat dari pihak BPN karangasem. Setelah Terdakwa di laporkan dan diperiksa Terdakwa ditunjukkan dan dilihatkan sertifikat oleh Penyidik dan baru Terdakwa mengetahui;

- Bahwa terdakwa belum ada sempat membawa pohon yang sudah ditebang dan masih berada ditempatnya;

- Bahwa pohon mahoni yang sudah terdakwa pecah menjadi balok sebanyak 2 (dua) batang pohon mahoni dengan ukuran balok 15 (lima belas) kali 10 (sepuluh) centimeter dan panjangnya 4 (empat) meter, dan pohon mahoni yang belum Terdakwa pecah menjadi balok sebanyak 2 (dua) batang pohon mahoni;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi I Gede Suwela, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena Terdakwa dilaporkan penebangan pohon;
- Bahwa melaporkan Terdakwa adalah I Ketut Widia dan saudaranya;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon mahoni 4 (empat) sampai 5 (lima) pohon, dan yang saksi ketahui Terdakwa menebang pohon masih dibagian tanah orang tua Terdakwa;
- Bahwa yang menanam pohon tersebut bapak Terdakwa;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas tanah tersebut pembatasnya berupa pundukan sama pembatas jalan setapak;
- Bahwa saksi melihat bapak Terdakwa bekerja dan memelihara pohon, bersih-bersih disana;
- Bahwa setahu saksi dari dulu sudah digarap oleh bapaknya Terdakwa, dan setahu saksi itu pohon masih milik Terdakwa karena dulu yang menanam dan merawat pohon tersebut adalah orang tua Terdakwa;
- Bahwa mengenai bukti kepemilikan tanah tersebut memang belum ada;
- Bahwa tanah tersebut sudah pernah dibagi sdh dari buyut turun ke kakek saya, ada tiga orang kakek tetapi di SPPT naik atas satu nama yaitu atas nama kakek yang pertama;
- Bahwa sumber asli tanah tersebut masih dari buyut saya di silsilah keluarga juga sudah jelas, silsilah dan pembagiannya itu langsung dari buyut saya langsung ke anak-anaknya;
- Bahwa ada pelaporan dari pihak Terdakwa tidak melakukan pengambilan pohon tersebut masih di tempatnya;
- Bahwa Terdakwa dengan pelapor masih ada hubungan keluarga, dimana Terdakwa dengan pelapor masih sepupu;
- Bahwa yang melapor ini keturunan dari kakek yang pertama bernama I Wayan Saba, kakek yang kedua bernama Nengah Sukarma, kakek yang ketiga bernama Nengah Narta, dan Terdakwa adalah anak dari kakek yang kedua yang bernama Nengah Sukarma;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa dilaporkan memang Terdakwa dan bapaknya yang menggarap disana dan saya juga ikut menggarap disana;
- Bahwa jenis pohon yang ditebang Terdakwa adalah pohon cengkeh, pohon mahoni;
- Bahwa yang dipakai menebang pohon tersebut alat mesin sensor milik orang lain, Terdakwa menyewa;
- Bahwa umur pohon kemungkinan kurang lebih sekitar 10 tahun;
- Bahwa saksi menyampaikan mempunyai tiga kakek, kakek yang pertama bernama I Wayan Saba, kakek yang kedua bernama Nengah Sukarma, kakek yang ketiga bernama Nengah Narta sedangkan nama anak dari kakek yang pertama bernama I Wayan Widnyana, I Wayan Pegog, dan I Kadek Punduh, nama anak dari kakek yang kedua bernama I Wayan Lama,

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Sepel, dan nama anak dari kakek yang ketiga Nengah Narta juga namanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit alat pemotong kayu jenis sensor besar dengan merek STIHL berwarna orange;
2. 4 (empat) batang balok kayu jenis mahoni panjang 4 m (meter);
3. 2 (dua) batang serpihan kayu jenis mahoni; dan
4. 2 (dua) Kayu gelondongan jenis mahoni;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan pula bukti surat sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Milik No. 2525 tanggal 18 Juli 2023 dengan nama pemegang hak milik atas nama I Wayan Widnyana, I Wayan Pegog, I Kadek Punduh yang letak tanahnya di Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2024, sekira pukul 08.00 Wita, di kebun yang bertempat di Br. Dinas Sanggem, Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Terdakwa telah melakukan penebangan pohon mahoni sebanyak 4 (empat) pohon dan 1 (satu) pohon cengkeh;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penebangan yaitu mengambil sensornya, kemudian menghidupkan mesin sensor dan mulai memotong kayu dengan menggunakan sensor, satu persatu hingga sampai 4 (empat) batang pohon mahoni dan satu batang pohon cengkeh yang sudah mati sampai tumbang;
- Bahwa setelah melakukan penebangan kayu mahoni dan pohon cengkeh Terdakwa tidak langsung memecah pohon tersebut, Terdakwa hanya menebang saja, karena pertimbangan besoknya pencoblosan (pemilu) sehingga Terdakwa menunda, dan baru bisa dilakukan pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024, sekira pukul 08.00 Wita, yang mana sebelumnya Terdakwa sudah menghubungi tukang sensor bernama I Ketut Juniarta, dan mulai melakukan aktifitas membelah kayu sesuai ukuran yang Terdakwa pesan;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon mahoni yang sudah terdakwa pecah menjadi balok sebanyak 2 (dua) batang pohon mahoni dengan ukuran balok 15 (lima belas) kali 10 (sepuluh) centimeter dan panjangnya 4 (empat) meter, dan pohon mahoni yang belum Terdakwa pecah menjadi balok sebanyak 2 (dua) batang pohon mahoni;
- Bahwa pohon yang dipotong Terdakwa hingga tumbang dan pohon tidak akan bisa hidup kembali;
- Bahwa batang pohon mahoni dan pohon cengkeh yang Terdakwa tebang maupun yang sudah di pecah kalau dinilai dengan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan mendengar kalau lahan tersebut sudah memiliki sertifikat dari pihak BPN Karangasem. Setelah Terdakwa dilaporkan dan diperiksa Terdakwa ditunjukkan dan dilihat sertifikat oleh Penyidik dan baru Terdakwa mengetahui;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dan melawan hukum;
4. Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perseorangan ataupun korporasi;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang perseorangan bernama I Wayan Mardika. Berdasarkan alat bukti di persidangan, Terdakwa adalah benar sebagai orang perseorangan yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Amp



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) yaitu menghendaki dan mengetahui suatu perbuatan beserta akibatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2024, sekira pukul 08.00 Wita, di kebun yang bertempat di Br. Dinas Sanggem, Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Terdakwa telah melakukan penebangan pohon mahoni sebanyak 4 (empat) pohon dan 1 (satu) pohon cengkeh. Bahwa cara Terdakwa melakukan penebangan yaitu mengambil sensornya, kemudian menghidupkan mesin sensor dan mulai memotong kayu dengan menggunakan sensor, satu persatu hingga sampai 4 (empat) batang pohon mahoni dan satu batang pohon cengkeh yang sudah mati sampai tumbang;

Menimbang bahwa setelah melakukan penebangan kayu mahoni dan pohon cengkeh Terdakwa tidak langsung memecah pohon tersebut, Terdakwa hanya menebang saja, karena pertimbangan besoknya pencoblosan (pemilu) sehingga Terdakwa menunda, dan baru bisa dilakukan pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024, sekira pukul 08.00 Wita, yang mana sebelumnya Terdakwa sudah menghubungi tukang sensor bernama I Ketut Juniarta, dan mulai melakukan aktifitas membelah kayu sesuai ukuran yang Terdakwa pesan. Bahwa pohon mahoni yang sudah Terdakwa pecah menjadi balok sebanyak 2 (dua) batang pohon mahoni dengan ukuran balok 15 (lima belas) kali 10 (sepuluh) sentimeter dan panjangnya 4 (empat) meter, dan pohon mahoni yang belum Terdakwa pecah menjadi balok sebanyak 2 (dua) batang pohon mahoni. Akibatnya pohon yang dipotong Terdakwa hingga tumbang dan pohon tidak akan bisa hidup kembali. Bahwa batang pohon mahoni dan pohon cengkeh yang Terdakwa tebang maupun yang sudah di pecah kalau dinilai dengan uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan mendengar kalau lahan tersebut sudah memiliki sertifikat dari pihak BPN Karangasem. Setelah Terdakwa dilaporkan dan diperiksa Terdakwa, ditunjukan dan diperlihatkan sertifikat oleh Penyidik dan baru Terdakwa mengetahui;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa menebang pohon dan membelah menjadi beberapa bagian maka Terdakwa menghendaki dan mengetahui perbuatan yang ia lakukan beserta akibatnya secara sadar. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melanggar hukum baik tertulis maupun tidak tertulis;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2024, sekira pukul 08.00 Wita, di kebun yang bertempat di Br. Dinas Sanggem, Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Terdakwa telah melakukan penebangan pohon mahoni sebanyak 4 (empat) pohon dan 1 (satu) pohon cengkeh tanpa izin dari pemilik kebun;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan mendengar kalau lahan tersebut sudah memiliki sertifikat dari pihak BPN Karangasem. Setelah Terdakwa di laporkan dan diperiksa Terdakwa ditunjukkan dan dilihatkan sertifikat oleh Penyidik dan baru Terdakwa mengetahui;

Menimbang bahwa dengan tidak mencari tahu sebelumnya untuk meminta ijin menebang pohon maka perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum di atas adalah melanggar hukum yaitu hukum tertulis sebagaimana pasal yang didakwakan *a quo* maupun hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat. Dengan demikian unsur pasal *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang bahwa sub unsur dari unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu terbukti, maka unsur pasal sudah dapat dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2024, sekira pukul 08.00 Wita, di kebun yang bertempat di Br. Dinas Sanggem, Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Terdakwa telah melakukan penebangan pohon mahoni sebanyak 4 (empat) pohon dan 1 (satu) pohon cengkeh;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penebangan yaitu mengambil sensornya, kemudian menghidupkan mesin sensor dan mulai memotong kayu dengan menggunakan sensor, satu persatu hingga sampai 4 (empat) batang pohon mahoni dan satu batang pohon cengkeh yang sudah mati sampai tumbang;
- Bahwa setelah melakukan penebangan kayu mahoni dan pohon cengkeh Terdakwa tidak langsung memecah pohon tersebut, Terdakwa hanya menebang saja, karena pertimbangan besoknya pencoblosan (pemilu) sehingga Terdakwa menunda, dan baru bisa dilakukan pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024, sekira pukul 08.00 Wita, yang mana sebelumnya Terdakwa sudah menghubungi tukang

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sensor bernama I Ketut Juniarta, dan mulai melakukan aktifitas membelah kayu sesuai ukuran yang Terdakwa pesan;

- Bahwa pohon mahoni yang sudah terdakwa pecah menjadi balok sebanyak 2 (dua) batang pohon mahoni dengan ukuran balok 15 (lima belas) kali 10 (sepuluh) centimeter dan panjangnya 4 (empat) meter, dan pohon mahoni yang belum Terdakwa pecah menjadi balok sebanyak 2 (dua) batang pohon mahoni;
- Bahwa pohon yang dipotong Terdakwa hingga tumbang dan pohon tidak akan bisa hidup kembali;

Menimbang bahwa pohon-pohon yang ditebang Terdakwa mengakibatkan tidak dapat tumbuh kembali, dan pohon yang dihancurkan oleh Terdakwa tersebut, seluruhnya adalah milik dari orang tua dan paman Saksi I Ketut Widia. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangkan sesuai dengan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang sejalan dengan tujuan pemidanaan dimana tidak semata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, melainkan juga sebagai pelajaran bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya serta masyarakat luas agar tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit alat pemotong kayu jenis sensor besar dengan merek STIHL berwarna orange, yang telah disita dari Saksi I Ketut Juni Antara dan pemilikan diakui oleh Saksi I Ketut Juni Antara maka dikembalikan kepada Saksi I Ketut Juni Antara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) batang balok kayu jenis mahoni panjang 4 m (meter);
- 2 (dua) batang serpihan kayu jenis mahoni; dan

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Kayu gelondongan jenis mahoni;

yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik saksi korban maka dikembalikan kepada Saksi I Ketut Widia;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Wayan Mardika** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merusakkan barang sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat pemotong kayu jenis sensor besar dengan merek STIHL berwarna orange;

dikembalikan kepada Saksi I Ketut Juni Antara;

- 4 (empat) batang balok kayu jenis mahoni panjang 4 m (meter);
- 2 (dua) batang serpihan kayu jenis mahoni;
- 2 (dua) kayu gelondongan jenis mahoni;

dikembalikan kepada Saksi I Ketut Widia;

4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami, Meilia Christina Mulyaningrum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H. dan Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H. masing-masing sebagai

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Indra Mahardika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H.

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

Ttd.

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Komang Indra Mahardika, S.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)